



## P U T U S A N

Nomor 0465/Pdt.G/2017/PA.Sub.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara : -----

**Aminah binti Junaidi**, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Terakhir SD, bertempat tinggal di RT.02 RW.12, Desa Lopok, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut "Penggugat"; -----

#### M e l a w a n

**Doari bin Andang**, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, pendidikan terakhir SMA, RT.01 RW.07, Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut "Tergugat"; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan ; -----

#### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



register dengan Nomor 0465/Pdt.G/2017/PA.Sub. tanggal 13 Juli 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lape Lopok, Kabupaten Sumbawa, pada tanggal 31 Maret 2002;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, di Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes selama kurang lebih 08 tahun, kemudian pindah kerumah bersama sampai bulan April 2017, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, namun telah dikaruniai lima orang anak ;-----
2. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2003 dan puncaknya Maret tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat tidak bias memenuhi kebutuhan bathin Penggugat karena disebabkan Penggugat sudah tidak mau lagi tinggal bersama Tergugat yang berstatus narapidana dan telah di hokum karena mencabuli anak kandungnya sendiri, dan juga sudah tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga;----
3. Bahwa akibat kejadian tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 03 (tiga) bulan lamanya dan selama itupula Tergugat tidak pernah memeberikan nafkah bhatin ;-----
4. Bahwa dengan kejadian tersebut, kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah sulit dipertahan kan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama





maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;-----

5. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 09 tahun 1975, apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Lape Lopok, Kabupaten Sumbawa, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;-----

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;----  
Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusannya sebagai berikut :-----

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan Thalak satu Ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat ; -----
3. Biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan kemudian pada persidangan tanggal 15 Agustus 2017 Tergugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan, kemudian



pada persidangan tanggal 29 Agustus 2017 pada saat dibacakan putusan Penggugat juga tidak datang menghadap dipersidangan, walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Ketua Majelis hakim memerintahkan pihak untuk melaksanakan mediasi, namun dalam perkara ini bahwa pada hari sidang yang ditetapkan maka Penggugat dan Tergugat tidak pernah sama-sama hadir dipersidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Bahwa Majelis hakim pada saat Penggugat hadir di persidangan telah berusaha menasehati Penggugat supaya mengurung niat untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, disebabkan penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya, sehingga persidangan dilanjutkan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir di persidangan tanggal 15, dan tanggal 29 Agustus 2017, walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini; -----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan





pada persidangan tanggal 29 Agustus 2017 pada saat dibacakan putusan Penggugat juga tidak datang menghadap dipersidangan, walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Ketua Majelis hakim memerintahkan pihak untuk melaksanakan mediasi, namun dalam perkara ini bahwa pada hari sidang yang ditetapkan maka Penggugat dan Tergugat tidak pernah sama-sama hadir dipersidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Bahwa Majelis hakim pada saat Penggugat hadir di persidangan telah berusaha menasehati Penggugat supaya mengurung niat untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, disebabkan penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya, sehingga persidangan dilanjutkan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir di persidangan tanggal 15, dan tanggal 29 Agustus 2017, walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini; -----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Bahwa pada hari sidang disidangkan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan



kemudian pada persidangan tanggal 15 Agustus 2017 Tergugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan, kemudian pada persidangan tanggal 29 Agustus 2017 pada saat dibacakan putusan Penggugat juga tidak datang menghadap dipersidangan, walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan suatu halangan yang sah, sehingga pada persidangan tanggal 29 Agustus 2017 yaitu pada saat dibacakan putusan Penggugat juga tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan secara contradictoir;-----

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Ketua Majelis hakim memerintahkan pihak untuk melaksanakan mediasi, dalam perkara ini bahwa pada hari yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah sama-sama menghadap dipersidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Bahwa Majelis hakim pada saat Penggugat menghadap di persidangan telah berusaha menasehati Penggugat supaya mengurung niat untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, disebabkan penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya, sehingga persidangan dilanjutkan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa Penggugat tidak hadir di persidangan tanggal 15, dan tanggal 29 Agustus 2017, walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat mengajukan alasan yang dibuat-buat dan tidak beralasan berdasarkan hukum, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijk Verklaard);-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah





dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini; -----

#### MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 611.000,-  
( enam ratus sebelas ribu rupiah ); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 M., bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1438 H., oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan susunan ABUBAKAR, SH., sebagai Ketua Majelis, H. M. MAFTUH, SH., M.E.I., dan A. RIZA SUAIDI, S.Ag.M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan H. AMIRUDDIN, SH. sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ; -----



Ketua Majelis,

ABUBAKAR, SH.

Hakim Anggota 1

H. M. MAFTUH, SH., M.E.I.

Hakim Anggota II

A. RIZA SUAIDI, S.Ag.M.H.I.



Panitera Pengganti

**H. AMIRUDDIN, SH**

Rincian Biaya Perkara:

|                      |              |                  |
|----------------------|--------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp.        | 30.000,-         |
| 2. Biaya Proses      | : Rp.        | 50.000,-         |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp.        | 520.000,-        |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp.        | 5.000,-          |
| 5. Biaya Materai     | : Rp.        | 6.000,-          |
| <hr/>                |              |                  |
| <b>Jumlah</b>        | <b>: Rp.</b> | <b>611.000,-</b> |

( enam ratus sebelas ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)